

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman dan dengan kuatnya arus globalisasi yang masuk ke negara kita Indonesia, berdampak pada terkikisnya kondisi moral pada masyarakat kita . Sebagai contoh , sekarang ini seakan sudah bukan lagi hal tabu bagi muda-mudi masyarakat kita untuk melakukan hubungan sex diluar nikah . Memang tidak dapat di pungkiri bahwa perkembangan teknologi dan kemudahan dalam meng-akses di dunia maya menyebabkan banyak dari kita yang salah mempergunakan teknologi situs-situs yang tidak menguntungkan kita. Perkembangan teknologi dapat menguntungkan kita apabila di pergunakan dengan baik dan guna tujuan yang positif , namun apabila teknologi tersebut digunakan untuk hal yang negatif maka dapat mendorong generasi muda kita pada degradasi moral, oleh karena itu saya rasa kita perlu memberlakukan undang undang / hukum yang sah diberlakukan di negara kita guna mengatasi penyelewengan penyelewengan yang timbul akibat masuknya arus globalisasi ke Indonesia.¹

Dengan meningkatnya tingkat sex bebas di kalangan remaja menimbulkan dampak yang luas, salah satunya meningkatnya tingkat kehamilan diluar nikah. Dikarenakan negara Indonesia masih menganut adat timur dimana kehamilan diluar nikah merupakan aib bagi keluarga maka muncullah tindakan aborsi yang dilakukan para remaja Indonesia . Lalu apakah sebenarnya yang dimaksud aborsi itu sendiri, yang disebut Aborsi atau *Abortusprovocatus* adalah pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha

¹ <http://e-journal.uaij.ac.id/10726/2/1HK11041.pdf> 12 maret 2021 jam 20.00 wib.

menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi *abortus provocatus medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis*, lalu apa yang dimaksud dengan *abortus provocatus medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis*?. *abortus provocatus medicinalis* adalah tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan medis. *Abortus provocatus criminalis* adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.²

Perdebatan tentang aborsi di Indonesia belakangan ini ramai karena di picu oleh peristiwa yang terjadi dan mengguncang masyarakat, akibat banyak ditemuinya klinik-klinik terbuka untuk pasangan muda mudi melakukan tindakan aborsi. Kehidupan yang diperoleh manusia merupakan hak asasi manusia yang hanya bisa di ambil oleh sang maha kuasa sebagaimana sang pemberi hidup. Apabila kita membahas soal aborsi sangatlah berkaitan dengan kehidupan manusia karena setiap tindakan aborsi menyangkut mengenai seorang ibu dan seorang calon bayi (janin) yang dikandung oleh ibu tersebut.³

Aborsi di Indonesia belakangan ini bukanlah hal yang tabu atau bukanlah hal yang baru bagi masyarakat kita, karena tindakan aborsi tidak hanya dilakukan oleh pasangan muda mudi yang terlibat pergaulan bebas, banyak juga kasus aborsi yang melibatkan sepasang pasangan selingkuh yang sudah berumur dan dalam hubungan gelapnya dikaruniai seorang keturunan karena malu dan takut ketahuan oleh istri dan keluarganya maka mereka memilih untuk mengaborsi janin yang timbul dari akibat perselingkuhan mereka. Atau pasangan muda mudi yang terlibat pergaulan bebas yang takut ketahuan dan malu akibat yang di dapat mereka dari tindak pergaulan bebas mereka di ketahui oleh keluarga mereka ataupun oleh orang-orang yang berada di sekitar mereka.

² Suryono Ekotama dkk, 2001, *Abortus provocatus* bagi korban pemerkosaan, Andi Offset Yogyakarta, hal 34-35.

³ Charisdiono.M. Achadiat, 2007, *Dinamika etika dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran Jakarta, hal 12.

Seperti contoh kasus yang termuat di dalam karya tulis ini yang diambil dari hasil putusan pengadilan negeri semarang pada tahun 2015 perkara No. 152/Pid. SUS/2015/PN.smg.

Namun tidak semua kehamilan yang tidak diinginkan dikarenakan oleh pergaulan bebas semata namun bisa juga terjadi akibat tindak pemerkosaan yang dialami oleh wanita , sebagian besar korban pemerkosaan memilih untuk mengaborsi janin yang ia kandung karena alasan psikologis dari si korban itu sendiri. Namun terjadi perdebatan antara pihak yang pro dengan aborsi yang dilakukan oleh para korban pemerkosaan dan ada pula pihak yang kontra dengan tindakan tersebut , bagi pihak pihak yang pro mereka menganggap kehamilan itu bukanlah kesalahan sang wanita itu melainkan akibat dari tindakan kejahatan yang menimpa wanita pelaku aborsi itu atau dengan kata lain menurut mereka wanita tersebut berada pada tempat dan waktu yang salah . Namun bagi orang orang yang kontra dengan tindakan aborsi tersebut melanggar hak asasi manusi karena bagaimanapun juga janin yang dikandungnya merupakan ciptaan Tuhan dan merupakan makhluk hidup yang berhak untuk hidup.

Sebenarnya pemerintah telah mengatur mengenai kegiatan aborsi apa yang melanggar peraturan hukum di Indonesia salah satunya dalam peraturan perundang undangan hukum pidana khususnya dalam pasal 346,347,348, dan dalam pasal 349, Namun di dalam KUHP kita mengatur secara tegas bahwa tidak ada pengecualian dalam tindakan aborsi yang dilakukan baik dengan alasan apapun dan pihak pihak yang terlibat didalam tindakan aborsi dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana telah diatur didalam pasal pasal diatas.

Demikian pula dengan yang telah diatur dalam Undang – Undang No 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diatur di dalam pasal 45 A yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih di dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan” serta pasal 77 A yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tatacara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling bayak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis terdorong untuk menyusun skripsi yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” (Studi Kasus Perkara No.152 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis tindak pidana aborsi berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 35. Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam perkara pidana No : 152/ Pid. Sus / 2015 / PN.Smg. ?
2. Bagaimana kendala dan solusi tindak pidana aborsi berdasarkan dengan ketentuan Undang – Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam perkara pidana No : 152 / Pid. Sus / 2015 / PN.Smg.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas , tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis tindak pidana aborsi berdasarkan Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam perkara pidana No : 152/Pid.Sus/2015/PN.Smg.

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi tindak pidana aborsi berdasarkan Ketentuan Undang – Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam perkara pidana No : 152/Pid.SUS/PN.Smg.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penulisan hukum ini dibuat dengan tujuan memberikan manfaat kepada mahasiswa hukum, khususnya dalam ruang lingkup mahasiswa kekhususan hukum pidana yang berhubungan dengan aborsi

2. Secara praktis

Diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca sehingga pembaca dapat mengetahui perihal tindakan aborsi yang di tinjau dari segi hukum nasional Indonesia.

E. Terminologi

Terminologi menginformasikan arti dari kata – kata yang ada pada judul skripsi.

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁴

2. Tindak Pidana

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 1470.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”⁵.

3. Aborsi

Aborsi berasal dari Bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari Bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.⁶

4. Perlindungan anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode yuridis normatif

Metode pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi penelitian

penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan data seteliti mungkin dalam suatu keadaan atau gejala. dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berupaya menggambarkan persoalan-persoalan yang timbul dalam pengimplementasian tindak pidana aborsi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak di masyarakat berdasarkan studi kasus hasil putusan no.152/Pid. SUS/2015/PN.smg

⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *pokok – pokok hukum pidana*, Jakarta, Pradnya Patamita, 2004 hal 54.

⁶ Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. Jakarta, Kompas 2006 hal 32.

⁷ UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

3. Sumber Data .

Data yang dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini adalah data sekunder . hal ini dikarenakan penelitian ini tidak hariaanya memfokuskan pada tinjauan pustaka dalam pengumpulan bahan penelitian . Untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan studi putusan berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Semarang No.152 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smg. Sedangkan dalam melakukan pengumpulan data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hokum . Dalam penelitian kepustakaan dikelompokan menjadi 2 (dua) bahan yaitu :

Bahan hukum primer (Undang-undang yang berkaitan dengan masalah tindak pidana aborsi tidak sesuai dengan Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KHUP) dan Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Bahan hukum sekunder (Buku-buku yang berkaitan dengan masalah tindak pidana aborsi). Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku yang relevan dengan penelitian, jurnal penelitian yang relevan dengan judul penelitian dan hasil-hasil penelitian.

4. Metode Pengumpul Data

Metode pengumpul data yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan melakukan studi kasus di pengadilan negerin semarang dengan dipadukan dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Hal ini ditujukan untuk memperoleh hasil seakurat mungkin mengenai apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat dan kendala apa saja yang mungkin dihadapi di lapangan .

5. Analisis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis semata-mata tidak hanya bertujuan mengungkapkan masalah tindak pidana aborsi saja, tetapi juga berupaya untuk memahami permasalahan yang timbul dalam pengimplementasian Undang – Undang mengenai tindak pidana aborsi

G. Sistematika Penulisan

Supaya skripsi ini mudah dipahami dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini penulis susun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang Latar Belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan yang membuat penulis mengambil judul skripsi tentang, “Implementasi Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak”.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Asas Tinjauan Yuridis, dan Pengertian Tindak Pidana , Tinjauan Umum tentang Aborsi yang terdiri dari : Pengertian aborsi, Penyebab aborsi , syarat syarat melakukan aborsi menurut Undang - Undang , Tindak pidana aborsi sebagai mana diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta perspektif Islam terhadap aborsi

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan inti dari skripsi ini yang memuat tentang Tinjauan Yuridis Tindak pidana aborsi berdasarkan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan kendala serta solusi Tindak Pidana aborsi berdasarkan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014. Tentang Perlindungan Anak dalam perkara pidana khusus No : 152/Pid.SUS/PN.Smg.

Bab IV: PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan memaparkan kesimpulan yang merupakan jawaban dari Rumusan masalah setelah di bahas dan saran sebagai Rekomendasi penulis dari hasil penelitian

